



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : 98 /PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020
- mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nomor : 221/HK.03.1-Kpt/1613/KPU- Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020. sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor:51/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 221/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 96/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 91/PL.02.3-BA/1613/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 93/PL.02.3-BA/1613/KPU-Kab/IX/2020 Tentang pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020;
 3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 788/PL.02.2-SD/06/ KPU/IX/2020 tanggal 18 September 2020 Perihal Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Pada Nomor Urut 1 (Satu):
 1. **DEVI SUHARTONI** (Calon Bupati)
 2. **INNAYATULLAH** (Calon Wakil Bupati)
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Pada Nomor Urut 2 (Dua):
 1. **AKISROPI AYUB** (Calon Bupati)
 2. **BAIKUNI** (Calon Wakil Bupati)
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Pada Nomor Urut 3 (tiga)
 1. **DRS. H.M SYARIF HD** (calon Bupati)
 2. **SURIAN** (Calon Wakil Bupati)

KEDUA : Nama, Nomor Urut, dan Foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara dicantumkan dalam susunan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KETIGA : Daftar Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dipergunakan untuk :

1. Bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020;
2. Penyusunan dan/atau pencetakan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020;
3. Dipasang pada pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS);
4. Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rupit
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA



★ AGUS MARIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUSI RAWAS UTARA
NOMOR: 98/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS
UTARA TAHUN 2020

**SUSUNAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020**

Nomor Urut	Foto	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusung
1	 	DEVI SUHARTONI INNAYATULLAH	1. PDIP 2. NASDEM 3. HANURA
2	 	AKISROPI AYUB BAIKUNI	PERSEORANGAN
3	 	DRS.H.M. SYARIF HD SURIAN	1. GERINDRA 2. PBB 3. PPP 4. PKS 5. GOLKAR 6. PKB 7. DEMOKRAT 8. PAN

Ditetapkan di Rupit

Pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA



AGUS MARIYANTO